

## **INSTRUKSI – DIREKSI**

Nomor : 0002/HK.00.01/11/SE/2018

- I. Dasar : Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, Pasal 69 Ayat (2) Poin d.
- II. Pertimbangan : Perlu segera dikeluarkan Instruksi kepada karyawan dan karyawan PT Petrokimia Gresik untuk tidak diperbolehkan berpartisipasi aktif dalam kampanye pemilu 2019.
- III. Menginstruksikan :
1. Kepada : Seluruh karyawan dan karyawan PT Petrokimia Gresik
  2. Untuk : **Tidak** berpartisipasi pada kampanye politik, dengan :
    1. Tidak menggunakan atribut kampanye apapun yang berhubungan dengan partai politik, calon anggota legislatif, atau pasangan calon presiden.
    2. Tidak berfoto dengan menggunakan pose indikasi/symbol nomor partai politik, calon anggota legislatif, atau pasangan calon presiden.
    3. Tidak terlibat sebagai tim kampanye, juru kampanye atau simpatisan salah satu partai politik, calon anggota legislatif, atau pasangan calon presiden tertentu
    4. Tidak menghadiri kampanye/ sosialisasi/ deklarasi partai politik, calon anggota legislatif, atau pasangan calon presiden.
    5. Tidak mengunggah, *me-like*, *men-dislike*, mengomentari, *me-repost*, *me-retweet*, atau *men-share* apapun di media sosial yang berhubungan dengan kampanye partai politik, calon anggota legislatif, atau pasangan calon presiden.
- IV. Supaya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Gresik, 28 Desember 2018

Direksi  
PT Petrokimia Gresik



**Rahmad Pribadi**  
Direktur Utama